



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 451/K. 899/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2027

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pusat kegiatan dan sumber daya muslim, menumbuh kembangkan budaya Islam di Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola secara profesional, amanah dan transparan oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Periode;
- b. bahwa Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451/K.267/2018 telah berakhir dan telah diperpanjang hingga Tanggal 31 Desember 2022 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451/K.809/2022, sehingga perlu dibentuk Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur yang baru;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70);

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 42 ).

Memperhatikan : Surat Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 475/BPIC-SET/XII/2022 Tanggal 19 Desember 2022 Perihal Perubahan Usulan Struktur dan Personalia Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2023 – 2028.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2027, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Kepengurusan Badan Pengelola Islamic Center adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027.
- KETIGA** : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas :
1. Dewan Pembina mempunyai tugas :
    - a. memberikan pembinaan dan arahan tentang kebijakan umum Pengelolaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;
    - b. memberikan pertimbangan tentang syariat Islam dan pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan pengkajian dan pengembangan Islam;
    - c. menampung dan menyalurkan pendapat umat Islam tentang penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan Islam; dan
    - d. memberikan pertimbangan dan saran pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Pengurus.
  2. Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran pengelolaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.

## 3. Dewan Pengurus mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidang takmir masjid, pengkajian, pendidikan dan pelatihan, pengkaderan, sosial budaya, informasi dan komunikasi, pengembangan usaha ekonomi bisnis, pemanfaatan sarana dan prasarana Islamic Center berdasarkan sistem Syariah Islam;
- b. mengembangkan berbagai upaya dan usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi Islamic Center secara maksimal;
- c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas/Badan/Instansi Vertikal dan Lembaga terkait dalam rangka upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan umat;
- d. memberikan dakwah dan tausiyah kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengamalan ajaran Islam;
- e. melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

KETIGA : Pengurus tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.


KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI  
NIP.19690512 198903 2 009

ttd

ISRAN NOOR

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
451/K. 899/2022 TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS  
BADAN PENGELOLA ISLAMIC  
CENTER PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR PERIODE  
TAHUN 2022-2027

SUSUNAN PERSONIL PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2022-2027

A. DEWAN PEMBINA

- Ketua : 1. Gubernur Kalimantan Timur  
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Anggota 1. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur  
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
4. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

B. DEWAN PENGAWAS

- Ketua : Drs. H. Suyatman, M.M.
- Anggota : 1. Suroto, SH  
2. Dr. Hj. Siti Aminah, M.Pd.  
3. Drs. H. Musyahrim, M.Si.  
4. Ir. H. Syafrin Hasani, M.M.

C. DEWAN PENGURUS

- Ketua Umum : H. Awang Dharma Bakti, ST. MT
- Ketua I Merangkap Imam Besar : K.H. Muhammad Rasyid, S. Pdl
- Ketua II : H. Sutarnyoto, SKM, M.Si
- Ketua III : H. Fadliansyah, SE
- Sekretaris : Drs. H. Sumindar, M. Si
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset : La Sapada, SE
- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program : Drs. H. Abdul Wahab Syahrani, MM
- Kepala Sub Bagian Umum dan Humas : H. Ibrahim Syachrial, S.Hut

## Bidang-Bidang :

1. Kepala Bidang Takmir : Drs. H. Djamaluddin HD
  - a. Kepala Seksi Peribadatan dan Dakwah : Kayubi Sutomo, S. Ag
  - b. Kepala Seksi Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah, Wakaf dan Muaf : Ustadz H. Mohammad Ilmi
2. Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian dan Sosial Budaya : Drs. H. Muhammad Haiban
  - a. Kepala Seksi Penelitian dan Pengkajian : Drs. H. Romansyah Harul, M.SI
  - b. Kepala Seksi Sosial Budaya : Drs. H. Agus Purnama, M.M .
3. Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat : Drs. H. Ardiansyah, M.M.
  - a. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi : H. Djoko Iriandono, SE, MA.
  - b. Kepala Seksi Pelayanan Umat : Drs. H. Ahmad Subadi
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana : Ir. H. Machfudz HP
  - a. Kepala Seksi Fisik Bangunan dan Lingkungan : M. Adli, ST., MT.
  - b. Kepala Seksi Mekanikal dan Elektrikal : Ir. H. Muhammad Hidayat, M.Si.

## Unit Pelaksana Teknis :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan : Dra. Hj. Dayang Budiati, M.M.
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan : dr. Ika Faoziawati


- c. Kepala Unit Pelaksana : Pramuhadi Karna, S.Sos.  
Teknis Perpustakaan
- d. Kepala Unit Pelaksana : Drs. H. Fahmi Rasyad, M.M.  
Teknis Radio dan Televisi
- e. Kepala Unit Pelaksana : H. Ardiansyah, S.Sos, M.Si.  
Teknis Bidang Usaha  
Lainnya

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP.19690512 198903 2 009